



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN PADA LINTAS DOBO-LAMERANG,
DOBO-SERWATU, DOBO-MARLASI DAN DOBO-KOIJABI
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah pelayanan penyeberangan Lintas Dobo-Lamerang, Dobo-Serwatu, Dobo-Marlasi dan Dobo-Koijabi, perlu ditetapkan besaran tarif angkutan penyeberangan;
 - b. bahwa tarif angkutan penyeberangan pada Lintas Dobo-Lamerang, Dobo-Serwatu, Dobo-Marlasi dan Dobo-Koijabi, Kabupaten Kepulauan Aru perlu ditentukan sebagai upaya mengatasi permasalahan transportasi di Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Penyeberangan di Air perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Pada Lintas Dobo-Lamerang, Dobo-Serwatu, Dobo-Marlasi dan Dobo-Koijabi, Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1412);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1412);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP.4978/AJ.204/DRJD/2020 tentang Penetapan Lintasan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN PADA LINTAS DOBO-LAMERANG, DOBO-SERWATU, DOBO-MARLASI DAN DOBO-KOIJABI KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
6. Tarif Angkutan Penyeberangan adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa angkutan penyeberangan atas pelayanan yang diperoleh pada satu lintasan tertentu.
7. Angkutan Penumpang adalah kendaraan yang mengangkut orang, dilakukan dengan sistem sewa atau bayar atau atas dasar persetujuan penumpang dan penyelenggara angkutan tersebut.
8. Penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun harus diangkut dalam kapal, mobil ataupun alat pengangkut lainnya atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan penyelenggara angkutan tersebut.
9. Tarif Pelayanan Ekonomi adalah harga yang ditetapkan berdasarkan tarif dasar dan jarak.
10. Tarif Pelayanan Non Ekonomi adalah harga yang ditetapkan berdasarkan tarif dasar dan jarak dan pelayanan tambahan.

11. Tarif Angkutan Kendaraan adalah harga atau ongkos yang ditetapkan bagi kendaraan pengguna jasa angkutan penyeberangan.
12. Kendaraan adalah kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
13. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur/ menilai apakah kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.
14. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, dan yang memiliki SIM.
15. Kondaktur/Kernet adalah orang yg memeriksa karcis atau menarik ongkos pada kendaraan.
16. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
17. Penyedia Jasa adalah penyedia jasa angkutan penyeberangan dan/ atau penyedia jasa pelabuhan penyeberangan.
18. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan.
19. Pelabuhan adalah pelabuhan tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.
20. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.
21. Iuran adalah iuran yang wajib dibayar oleh penumpang alat angkutan umum, untuk setiap perjalanan sebagai jaminan pertanggungan kecelakaan diri.
22. Pengawasan adalah proses penilaian terhadap objek pengawasan / kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.

BAB II
MEKANISME PENETAPAN DAN EVALUASI TARIF

Pasal 2

- (1). Tarif angkutan penyeberangan ditetapkan untuk angkutan penumpang, kendaraan penumpang beserta penumpangnya dan kendaraan barang beserta barangnya.
- (2). Tarif angkutan penyeberangan untuk angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tarif pelayaran ekonomi; dan
 - b. tarif pelayanan non ekonomi.
- (3). Besaran muatan tarif angkutan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan.
- (4). Golongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan ruang yang digunakan.
- (5). Ketentuan mengenai tarif angkutan penyeberangan ditetapkan untuk angkutan penumpang, kendaraan penumpang beserta penumpangnya dan kendaraan barang beserta barangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1). Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. tarif pelayanan ekonomi; dan
 - b. tarif pelayanan non ekonomi.
- (2). Tarif pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tarif dasar; dan
 - b. jarak.
- (3). Struktur tarif pelayaran non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tarif dasar, jarak dan pelayanan tambahan.

Pasal 4

- (1). Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terhadap besaran tarif dasar dan/atau jarak secara berkala.
- (2). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan biaya Rp./SUP/Mil yang disebabkan adanya perubahan harga pada komponen biaya.
- (3). Ketentuan mengenai besaran tarif dasar dan/atau jarak secara berkala ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PEMBAGIAN GOLONGAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 5

- (1). Angkutan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diklasifikasikan menjadi 9 (sembilan) golongan yang pembagiannya sebagai berikut:
- a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda Motor di bawah 500 cc dan Gerobak Dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda Motor besar (≥ 500 cc) dan Kendaraan Roda 3 (tiga);
 - d. Golongan IV : Kendaraan Bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pickup, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan Bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truck)/Tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : Kendaraan Bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truck)/Tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
 - g. Golongan VII : Kendaraan Bermotor berupa Mobil 1 Barang (Truck Tronton)/Tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan Bermotor berupa Mobil 1 Barang (Truck Tronton)/Tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya; dan
 - i. Golongan IX : Kendaraan Bermotor berupa Mobil 1 Barang (Truck Tronton)/Tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 16 (sepuluh) meter dan sejenisnya.

Pasal 6

Pengemudi, kondektur/kernet dibebaskan/tidak dikenakan tarif Penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan golongan I, II dan III adalah 1 (satu) orang, golongan IV, V, VI, VII, VIII dan IX sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 7

Tarif angkutan penyeberangan untuk barang dan hewan yang tidak diangkut dengan mobil barang dengan berat di bawah 1 ton dan/atau kurang dari 1 m³ ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa angkutan penyeberangan (operator).

Pasal 8

Tarif Penumpang kelas ekonomi, kendaraan penumpang dan barang untuk angkutan penyeberangan ini sudah termasuk iuran asuransi kerugian jasa raharja yang berlaku bagi setiap penumpang.

Pasal 9

Dinas Perhubungan mengumumkan besaran tarif kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif diberlakukan.

Pasal 10

- (1). Perusahaan angkutan penyeberangan dapat memberlakukan harga jual tiket untuk Bayi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif Penumpang Dewasa.
- (2). Bayi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Penumpang yang berusia dibawah 2 (dua) tahun.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1). Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap penetapan tarif Angkutan Penyeberangan Pada Lintas Dobo-Lamerang, Dobo-Serwatu, Dobo-Marlasi dan Dobo-Koijabi Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 26 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVI EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN PADA LINTAS DOBO-
 LAMERANG, DOBO-SERWATU, DOBO-MARLASI DAN DOBO-
 KOIJABI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DOBO-LAMERANG

NO	LINTASAN	JARAK	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUT/JASA ANGKUT (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DOBO-LAMERANG	1Mile	PENUMPANG		
			Ekonomi		
			Dewasa	Rp./orang	8.600,-
			Bayi	Rp./orang	6.600,-
			KENDARAAN		
			Golongan I	Rp./Unit	13.600,-
			Golongan II	Rp./Unit	23.600,-
			Golongan III	Rp./Unit	46.600,-
			Golongan IV		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	250.000,-
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	215.000,-
			Golongan V		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	610.600,-
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	506.200,-
			Golongan VI		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	1.035.000,-
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	838.200,-
			Golongan VII	Rp./Unit	1.057.200,-
			Golongan VIII	Rp./Unit	1.579.200,-
			Golongan IX	Rp./Unit	2.365.200,-

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DOBO-SERWATU

NO	LINTASAN	JARAK	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUT/JASA ANGKUT (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	DOBO-SERWATU	48 Mile	PENUMPANG		
			Ekonomi		
			Dewasa	Rp./orang	55.000
			Bayi	Rp./orang	6.400
			KENDARAAN		
			Golongan I	Rp./Unit	75.000
			Golongan II	Rp./Unit	106.000
			Golongan III	Rp./Unit	226.000
			Golongan IV		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	984.000
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	1.001.000
			Golongan V		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	1.658.000
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	1.740.000
			Golongan VI		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	2.582.000
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	2.431.000
			Golongan VII	Rp./Unit	2.803.000
			Golongan VIII	Rp./Unit	3.557.000
			Golongan IX	Rp./Unit	5.126.000

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DOBO-MARLASI

NO	LINTASAN	JARAK	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUT/JASA ANGKUT (Rp)
1	2	3	4	5	6
3	DOBO-MARLASI	60 Mile	PENUMPANG		
			Ekonomi		
			Dewasa	Rp./orang	57.000
			Bayi	Rp./orang	6.500
			KENDARAAN		
			Golongan I	Rp./Unit	76.000
			Golongan II	Rp./Unit	108.000
			Golongan III	Rp./Unit	230.000
			Golongan IV		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	1.002.000
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	1.020.000
			Golongan V		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	1.688.000
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	1.773.000
			Golongan VI		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	2.629.000
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	2.477.000
			Golongan VII	Rp./Unit	2.856.000
			Golongan VIII	Rp./Unit	3.624.220
			Golongan IX	Rp./Unit	5.223.132

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DOBO-KOIJABI

NO	LINTASAN	JARAK	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUT/JASA ANGKUT (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	DOBO-KOIJABI	129 Mile	PENUMPANG		
			Ekonomi		
			Dewasa	Rp./orang	116.000
			Bayi	Rp./orang	13.000
			KENDARAAN		
			Golongan I	Rp./Unit	160.000
			Golongan II	Rp./Unit	229.000
			Golongan III	Rp./Unit	493.000
			Golongan IV		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	2.157.000
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	2.225.000
			Golongan V		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	3.577.000
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	3.864.000
			Golongan VI		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	5.534.000
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	5.400.000
			Golongan VII	Rp./Unit	6.227.000
			Golongan VIII	Rp./Unit	7.904.000
			Golongan IX	Rp./Unit	11.409.000

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS MARLASI-KOIJABI

NO	LINTASAN	JARAK	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUT/JASA ANGKUT (Rp)
1	2	3	4	5	6
5	MARLASI-KOIJABI	69 Mile	PENUMPANG		
			Ekonomi		
			Dewasa	Rp./orang	59.000
			Bayi	Rp./orang	7.000
			KENDARAAN		
			Golongan I	Rp./Unit	81.000
			Golongan II	Rp./Unit	116.000
			Golongan III	Rp./Unit	251.000
			Golongan IV		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	1.093.000
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	1.122.000
			Golongan V		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	1.822.000
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	1950.000
			Golongan VI		
			Kendaraan Penumpang	Rp./Unit	2.825.000
			Kendaraan Barang	Rp./Unit	2.726.000
			Golongan VII	Rp./Unit	3.144.000
			Golongan VIII	Rp./Unit	3.991.000
			Golongan IX	Rp./Unit	5.755.000

BUPATI KEPULAUAN ARU


JOHAN GONGA